

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut UU Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Didukung oleh:



Pengelolaan Keuangan Desa



Asas Pengelolaan Keuangan Desa

- Transparan
- Akuntabel
- Partisipatif
- Tertib dan disiplin anggaran


1

Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban harus berprinsip tertib anggaran dan pembukuan sesuai standar yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2

Sebanyak minimal 70 persen dana APB Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sisanya maksimal 30 dana APB Desa bisa digunakan sebagai dana operasional pemerintah desa dan tunjangan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3



4

Kelompok Bidang Kegiatan/Belanja Desa dalam APBDesa

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain: penyelenggaraan musyawarah desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan kerja sama antar-desa, pengelolaan informasi desa, dll.
- Bidang Pembangunan Desa, antara lain: pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan desa; sarana prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan; pengembangan usaha ekonomi produktif; serta pelestarian lingkungan hidup dll. sesuai kondisi desa.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dll. sesuai kondisi desa.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi aparatur desa dan BPD, peningkatan kapasitas masyarakat, dll. sesuai kondisi desa.

5

Persentase Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kab/Kota

| < RP 500 JUTA | < RP 700 JUTA | > RP 700 JUTA | > RP 900 JUTA |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| digunakan maksimal 60% | digunakan maksimal 50% | digunakan maksimal 40% | digunakan maksimal 30% |

Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota

Penghasilan sekretaris desa paling sedikit 70%-80% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan

Penghasilan perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50%-60% dari penghasilan tetap kepala desa per bulan

6 Pemantauan dan Pengawasan

Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi APB Desa secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, radio komunitas, *website* desa, dll. Masyarakat melakukan pemantauan dan terlibat aktif dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

